#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai mahluk sosial akan selalu berinteraksi dengan sesama mahluk hidup lainnya. Saat menjalani kehidupan sehari-hari, diperlukan sebuah batasan-batasan agar setiap mahluk hidup dapat mencapai kesejahteraan bersama. Tetapi sebagai suatu individu, tentunya manusia lebih memikirkan dan mementingkan dirinya sendiri ketimbang orang lain. Maka dari itu, perlu adanya peraturan yang dapat mengatur segala aktivitas manusia agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Hampir seluruh manusia yang eksis di dunia ini memiliki Negara. Negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( untuk selanjutnya disebut sebagai KBBI ) diartikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Pastinya dalam suatu negara yang terdiri dari berjuta-juta manusia, dibutuhkan suatu hukum atau peraturan yang mengikat yang berfungsi untuk mengatur perilaku, hak dan kewajiban dari setiap manusia yang menjadi warga negara suatu negara tersebut.

Tujuan dibentuknya negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://kbbi.web.id/negara diakses pada 20 Januari 2021

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tetapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak semua warga negara dapat taat dan berperilaku sejalan dengan tujuan dibentuknya negara Indonesia. Suatu negara terdapat Undang-Undang atau peraturan hukum yang mengatur tentang segala aktivitas atau bidang yang bergerak agar tercapai nya sebuah kesejahteraan dalam negara tersebut. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah: <sup>2</sup>

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum sendiri yaitu memberikan suatu pedoman tentang cara prilaku dalam masyakat sehingga masing-masing anggota masyarakat telah jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- Fungsi hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin.
  Hal ini dimaksudkan karena hukum memiliki sifat yang mengikat secara fisik maupun psikologis.
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan hukum.
- d. Fungsi kritis hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa fungsi hukum juga dapat digunakan untuk berbagai kalangan penegak hukum untuk memaksimalkan peranan UU sebagai aturan yang berlaku. Sehingga hukum tidak hanya digunakan untuk menjadi alat penegak hukum saja.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Asmah, *Hukum Persaingan Usaha"Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia"*. Makassar: Social Politic Genius, 2017 hlm.22

Melihat dari fungsi hukum diatas, Negara Indonesia sebagai negara hukum juga menganut teori kesejahteraan. Terdapat korelasi yang tidak dapat dipisahkan antara negara hukum dengan negara kesejahteraan. Teori kesejahteraan menegaskan tentang suatu negara yang pemerintahannya mengedepankan kesejahteraan dari rakyatnya. Dalam mewujudkan suatu kesejahteraan rakyatnya tersebut, harus dilandaskan dengan lima pilar kenegaraan yaitu: Demokrasi, Pengakan Hukum, Perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan sosial, dan Anti Diskriminasi. Tetapi dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak semua warga negara dapat taat dan berperilaku sejalan dengan tujuan dibentuknya negara Indonesia dan tujuan dibentuknya suatu hukum.

Salah satu jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh manusia adalah pelanggaran dalam bidang hukum pidana. Ahli hukum Moeljatno mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Istilah hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu hukum pidana dalam arti obyektif dan hukum pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana dalam arti obyektif disebut dengan *iuspoenale*, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bathara Kresno, "*Konsep Welfare State Theory Maksimalkan Peran Pemerintah*", <a href="https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full">https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/full</a> Diakses pada 18 februari 2021 pukul 20.30

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57f2f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata/ diakses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 15.00

hukuman. *Iuspoenale* dapat dibagi lagi dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.<sup>5</sup>

Hukum pidana materiil adalah aturan hukum yang memuat tindakan pidana, dimana termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana. Sumber hukum materiil inilah yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang dan dikatakan mengikat karena aturan ini berasal dari pendapat umum, hukum masyarakat, kondisi lingkungan, sosiologi, ekonomi, moral, politik hukum dan lain-lain. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menyikapi alat perlengkapan untuk melakukan kewajiban untuk menyidik, menjatuhkan, menuntut dan melaksanakan pidana. Sumber hukum formil ini juga merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan yang sudah ada. Tujuannya masih sama, agar aturan tersebut tetap dipatuhi. Tidak hanya dapat dipatuhi masyarakat, tetapi juga dipatuhi oleh penegak hukum sekaligus. 6

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, cara membedakan delik formil dan delik materil dalam hal perumusannya pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*. (Balai Lektur Mahasiswa) hlm 1

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> <u>https://penerbitbukudeepublish.com/pengertian-hukum-pidana-materiil-dan-formil/</u> diakses pada tanggal 15 desember 2020 pukul 16.00

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002. hlm. 237

kuhp tentang penyuapan, Pasal 242 Kuhp tentang sumpah palsu, Pasal 362 Kuhp tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 Kuhp, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*). Misalnya: Pasal 187 Kuhp tentang pembakaran dan sebagainya, Pasal 338 Kuhp tentang pembunuhan, Pasal 378 Kuhp tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang".

Sedangkan hukum pidana dalam arti subyektif adalah hak negara untuk menghukum berdasarkan pada hak untuk menghukum itu timbul setelah ditentukan dalam hukum pidana obyektif sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman. Kesimpulannya hukum pidana subyektif dibatasi oleh hukum pidana obyektif.<sup>8</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>9</sup>

- 1. Adanya subjek;
- 2. Adanya unsur kesalahan;
- 3. Perbuatan bersifat melawan hukum;

<sup>8</sup> Satochid Kartanegara, op.cit hlm 3

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> S.R. Sianturi, *op.cit* hlm 208

- 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- 5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Lamintang berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya . Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>10</sup>

- 1. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa);
- 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.193-194

- dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
- 5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
  - Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :
- 1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkbeid;
- 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- 3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Keistimewaan dalam hukum pidana terletak pada hukuman dan sanksi nya. Biasanya istilah yang digunakan dalam mengatur hukuman dan sanksi tersebut dinamakan pemidanaan. Menurut ahli hukum Soedarto, pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tujuan pemidanaan terdapat dalam buku-1 RUU KUHP. Pasal 51 buku-1 RUU KUHP tahun 2005 menyatakan bahwa pemidanaan

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> M Ali Zaidin, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 218

# bertujuan untuk :<sup>12</sup>

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2. Memasyarakatatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam memasyarakatkan.
- 4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa pemidanaan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk membuat jera pelaku pidana tetapi juga dimaksudkan untuk memberikan upaya preventif dan pembinaan. Upaya preventif dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana karena telah diatur didalam Undang-Undang. Sedangkan pembinaan diberikan kepada para pelaku pidana di penjara agar pelaku yang menyimpang tersebut dapat berubah dan kembali hidup normal di tengah masyarakat. Pemidaan juga memiliki pedoman yang bertujuan untuk membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, yaitu:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan kejahatan tindak pidana.

\_

<sup>12</sup> https://www.kompasiana.com/achmadsabil/585cd8a01497739844f04c5d/dasar-hukum-dasar-pemidanaan-dan-tujuan-pemidanaan diakses pada tanggal 15 desember 2020

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pasal 55 Konsep/Rancangan KUHP 2008

- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Sumber Hukum Pidana di Indonesia adalah KUHP. Di dalam KUHP dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu Ketentuan Umum atau Aturan Umum, Kejahatan dan Pelanggaran. Aturan Umum dalam KUHP lebih membahas megenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Sedangkan Pelanggaran dalam KBBI diartikan sebagai pebuatan melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan. KUHP sendiri belum terdapat pengertian secara khusus mengenai pelanggaran. Namun cara paling gampang untuk dapat membedakan antara perbuatan kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa pelanggaran tidak dapat dipidanakan.

Selain itu dalam kejahatan terdapat perbedaan antara unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sedangkan dalam pelanggaran, tidak terdapat perbedaan seperti itu. Keikutsertaan dalam pelanggaran juga tidak dapat dihukum, sedangkan keikutsertaan dan pembantuan dalam kejahatan dapat ikut dipidana. Percobaan melakukan pelanggaran tidak dapat dihukum, sedangkan percobaan melakukan kejahatan bisa

langsung dihukum. <sup>14</sup> Kejahatan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain karena kerugian yang dialami korban rata-rata dalam bentuk fisik. Seperti yang kita tahu, kerugian secara fisik rata-rata bersifat permanen. Menurut KBBI, kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut R.Soesilo, ahli hukum pidana, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang. Kejahatan yang terjadi di Indonesia sudah sangat banyak dan tidak mengenal tempat maupun orang. Siapa saja bisa menjadi korban tindak pidana kejahatan dan tindakan ini bisa terjadi kapan pun. Meskipun tindak pidana kejahatan secara tegas diatur didalam KUHP beserta sanksi- sanksinya, hal ini tidak membuat masyarakat jera untuk melakukannya.

Separovic mengemukakan, ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu Faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis terdiri dari umur, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain dan Faktor psikologis termasuk agresivitas, kecerobohan, serta keterasingan. Selain itu, faktor situasi, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu. Salah satu contoh kejahatan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah Penganiayaan. Penganiayaan termasuk kedalam kejahatan yang sangat gampang untuk dilakukan, apabila ada seseorang dijalan yang tidak sengaja menyenggol orang lain, dan orang yang di senggol tersebut sedang dalam

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5971008e81638/perbedaan-tindak-pidanaringan-tipiring-dengan-pelanggaran diakses pada tanggal 1 Februari 2021

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Made Darma Weda, Kriminologi, cet.1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996 hlm. 7

mood yang tidak bagus sehingga memukul atau menampar orang yang menyenggol tersebut, korban bisa saja langsung melapor ke polisi atas tindak pidana penganiayaan.

Dengan begitu banyaknya kasus penganiayaan yang terjadi khususnya di Indonesia, maka terdapat pula penyelesaian kasus-kasus tersebut yang terkadang tidak menemui titik terang atau bahkan tidak adil bagi pihak tertentu. Padahal sudah menjadi sebuah keharusan bagi suatu persidangan untuk melaksanakan peradilan yang adil ( fair trial ) karena itu merupakan fungsi diadakan nya suatu persidangan dan juga merupakan pedoman yang harus dipegang bagi setiap lembaga maupun individu. Salah satu contoh kasus yang layak untuk mendapat perhatian lebih adalah korban tindak penganiayaan berat dalam studi kasus nomor 371/Pid.B/2020/PN terkait penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang membuat publik gempar dengan keputusan hakim yang hanya menghukum para pelaku dengan hukuman 2 tahun dan 1 tahun 6 bulan penjara.

Novel Baswedan, merupakan salah satu penyidik terbaik yang pernah dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia Lahir di Semarang pada tanggal 22 Juni 1977. Mempunyai seorang istri dan empat orang anak. Perjalanan karir Novel Baswedan diawali dengan menjadi Kepolisian RI melalui Akademi Kepolisian, ia lulus pada tahun 1998. Setahun kemudian beliau bertugas di Bengkulu hingga 2005, di mana pada tahun 2004 Novel menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu berpangkat Komisaris. Kemudian pada Januari 2007 Novel ditugaskan sebagai penyidik untuk KPK dan resmi diangkat menjadi penyidik tetap KPK tahun 2014 lalu.

Kontribusi Novel Baswedan di KPK terbukti sangat banyak karena ia telah

menangani berbagai kasus besar yang membuat Indonesia gempar. Tim KPK Novel berhasil membawa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin pulang dari pelariannya di Kolombia. Mengungkap kasus wisma atlet yang turut menyeret anggota DPR Angelina Sondakh. Novel juga sukses menjebloskan Nunun Nurbaeti ke dalam penjara terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004 lalu. Selain itu, Novel juga turut membongkar kasus jual beli perkara Pemilukada dengan keterlibatan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Perannya sebagai ketua tim penyidik dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM menyeret sejumlah nama petinggi Polri. Keberanian Novel Baswedan menggeledah Korlantas dan memeriksa mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo menuai kontroversi. Peristiwa ini kembali meretakkan hubungan antara KPK dan Polri. Kemudian Kepolisian menjerat Novel Baswedan dalam kasus penembakan tersangka pencurian sarang walet kala masih bertugas di Polres Bengkulu. Mei 2015 lalu Novel ditangkap di kediamannya, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berbagai kalangan menilai terdapat kejanggalan dalam kasus ini. Kasus tersebut terjadi pada 2004 dan sidang etik Polri telah menyimpulkan bahwa Novel Baswedan bukanlah pelakunya. Namun kenyataannya kasus tersebut dibuka kembali, saat Novel sedang gencargencarnya mengungkap kasus korupsi yang melibatkan Polri. 16

Pada April 2017 publik digemparkan dengan aksi penyiraman air keras yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Profil - Novel Baswedan - merdeka.com diakses pada tanggal 25 Februari pukul 13.00

diterima oleh Novel Baswedan. Kasus ini berawal pada 11 April 2017 ketika Novel baru pulang dari sholat shubuh sekitar pukul 05.10 WIB. Tiba-tiba ada dua orang mendekat dan menyiramkan air keras ke mukanya. Saat itu dia teriak hingga memancing perhatian jamaah Masjid Al-Ikhsan tempat Novel sholat. Siraman air keras di mata kiri mengharuskan Novel Baswedan diterbangkan ke Singapura keesokan harinya untuk menjalani perawatan. Novel dikabarkan operasi di Singapore General Hospital dan sempat memberi keterangan soal sosok jenderal yang diduga menjadi pelaku teror. Tanggal 21 Desember 2018, tim Pemantau kasus Novel bentukan Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta peristiwa dan pelaku kasus Novel.

Presiden diminta memastikan Kapolri membentuk, mendukung, dan mengawasi pelaksanaan tim gabungan. Tanggal 11 April 2019, tim gabungan belum bisa mengungkap pelaku dan motif penyerangan air keras pada Novel Bawedan. Wadah Pegawai (WP) KPK meminta Presiden membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen. Tanggal 26 Desember 2019, akhirnya Polisi menyatakan berhasil mengamankan pelaku penyerangan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir. Kedua pelaku penyerangan pada Novel adalah anggota polisi aktif. Mereka pun ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Pada tanggal 11 Juni 2020 Sidang tuntutan digelar. Jaksa meyakini keduanya bersalah melakukan penganiayaan berat terhadap Novel Baswedan. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider. Ronny dan Rahmat diyakini jaksa bersalah melanggar Pasal 353 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang hanya dituntut selama masing-masing 1 tahun 6

# bulan penjara.<sup>17</sup>

Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan tersebut terlebih karena Novel Baswedan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut mengalami kebutaan permanen pada satu matanya. Dapat dilihat pada kasus penyiraman air keras lainnya, vonis yang dijatuhkan kepada pelaku selalu lebih dari 2 tahun bahkan ada yang sampai 10 hingga 12 tahun. Novel Baswedan sendiri meyakini bahwa oknum polisi yang menganiaya dirinya merupakan suruhan dari oknum tertentu yang ingin membalaskan dendam lamanya. Nyatanya, sampai hari ini tidak ditemukan bukti konkrit siapa dalang dibalik penyiraman air keras ini. Menurut Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), ada beberapa kasus besar yang berpotensi menjadi penyebab Novel Baswedan disiram air keras.

Yang pertama adalah kasus E-KTP. Kasus korupsi pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 ini terjadi sejak 2010. Kasus ini bersinggungan langsung dengan aksi penyiraman terhadap Novel Baswedan. Penyiraman air keras terhadap Novel terjadi saat penyidik KPK itu akan memaparkan kasus e-KTP di Kementerian Hukum dan HAM. Kasus e-KTP menjerat banyak pihak mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri hingga petinggi di DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto. Akibat korupsi pengadaan e-KTP negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,314 triliun. Bahkan dalam kasus ini KPK meminta bantuan FBI untuk mencari penyebab kematian Johannes

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Awal Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan hingga Tuntutan Dinilai Janggal - Halaman 3 (detik.com) diakses pada tanggal 10 Februari 2021

Marliem, saksi kunci kasus e-KTP. Marliem dinyatakan tewas bunuh diri pada 15 Agustus 2017.

Kedua adalah kasus Akil Mochtar. Novel Baswedan juga mengungkap kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar terkait penyuapan sengketa Pilkada. Akil Mochtar ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jakarta pada 2 Oktober 2013. Ia terbukti menerima lebih dari Rp 60miliar untuk pengurusan perkara sengketa pilkada 10 daerah di MK. Majelis Hakim Tipikor lantas menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup kepada Akil, pada Senin (30/6/2014). Vonis hukuman penjara seumur hidup dalam kasus korupsi merupakan pertama kali terjadi di Indonesia.

Ketiga adalah kasus Nurhadi Abdurachman. Mantan Sekjen Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Senin (16/12/2019).Nurhadi ditetapkan tersangka bersama Rezky Herbiyono selaku pihak swasta yang juga merupakan menantu Nurhadi. Begitu juga dengan terduga pemberi suap yakni Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Mantan Sekjen MA dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Mertua dan menantu itu diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Terakhir adalah kasus Wisma Atlet. Novel juga menyelidiki kasus Korupsi Wisma Atlet SEA Games Palembang. KPK mengatakan negara dirugikan Rp 25 miliar akibat adanya penggelembungan harga dalam proyek pembangunan tersebut. Beberapa pihak yang terlibat dalam kasus korupsi wisma atlet ini adalah Nazaruddin, Angelina Sondakh, Direktur utama PT DGI Dudung Purwadi, dan Ketua Komite Pembangunan

Wisma Atlet Rizal Abdullah.KPK telah menetapkan Rizal Abdullah sebagai tersangka.<sup>18</sup>

Fokus penulis adalah untuk membuktikan bahwa tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa ini telah menciderai rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena dengan tuntutan demikian membuktikan bahwa korban tindak pidana penganiayaan berat ini tidak mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan. Dengan hukuman yang sangat ringan tersebut juga tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku. Terlebih karena terdakwa juga merupakan penegak hukum yang mempunyai tugas untuk melindungi warga negara Indonesia. Penulis juga berharap untuk kedapannya tidak terjadi kasus yang sama karena keadilan merupakan hak yang harus didapatkan oleh semua orang tanpa memandang bulu. Prinsip keadilan ini juga merupakan pedoman serta dasar dari negara Indonesia, yang tertuang di pembukaan UUD 1945, dan sila ke-5 dari pancasila.

#### 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah ditulis, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan lamanya hukuman pidana dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN ?
- 2. Bagaimana penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang

<sup>18</sup> <u>5 Kasus Besar yang Ditangani Novel Baswedan hingga Disiram Air Keras (suara.com)</u> diakses pada 25 Februari pukul 15.00

menyebabkan luka berat dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penulisan dari proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui analisa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan lamanya hukuman pidana dalam putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN.
- 2. Untuk mengetahui penerapan pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam studi kasus nomor 372/Pid.B/2020/PN.

### 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu hukum penerapan hukum pidana materiil tindak pidana penganiayaan berat yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam studi kasus putusan nomor 372/Pid.B/2020/PN yang dibahas di dalam proposal skripsi ini,

### 2. Manfaat Praktis

Bagi Pembaca: untuk menambah pengetahuan tentang penerapan hukum pidana materiil delik penganiayaan yang dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bagi Penulis : untuk menambah pengalaman serta wawasan penulis mengenai analisa pertimbangan hakim dalam studi kasus 372/Pid.B/2020/PN yang dibahas

dalam proposal skripsi ini.

### 1.5 Sistematika Penulisan

- 1. BAB I merupakan BAB Pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.
  - 2. BAB II merupakan BAB Tinjauan Pustaka yang membahas tentang masalah berdasarkan Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual.
  - 3. BAB III merupakan BAB Metode Penelitian yang membahas tentang metode penelitian yang digunakan untuk mencapai kesimpulan dalam proposal skripsi ini.
- 4. Bab IV merupakan BAB Hasil Penelitian dan Analisis yang berisi mengenai permasalahan dalam penelitian beserta pemecahannya yang berlandaskan pada teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan.
- 5. Bab V merupakan BAB Kesimpulan dan Saran yang berisi mengenai kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. Kesimpulan diberikan berdasarkan hasil penelitian terhadap rumusan masalah dan saran yang berupa gagasan yang ditunjukan sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

